



**PUTUSAN**

Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Sanjaya Alias Dedek  
Tempat lahir : Pematang Kerasaan  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pematang Kerasaan Rejo Nagori Pematang  
Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten  
Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek ditangkap tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021.

Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 27 September 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 November 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 25 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek pada hari Selaasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Simpang Pelita Nagori Pematang Kerasan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.0 Wib, Mahong menghubungi terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dan mengatakan "*sudah habis bahanmu (sabu)*" dan terdakwa menjawab "*sudah habis*" lalu Mahong kembali mengatakan "*sudah, datanglah kemari ke Simpang Pelita*" dan terdakwa menjawab "*iya*" kemudian terdakwa pergi ke Simpang Pelita Nagori Pematang Kerasan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun dan setelah bertemu dengan Mahong selanjutnya Mahong memberikan kepada terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang kepada Mahong sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah sebagai uang pembayaran narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan Mahong kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa berada di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa ada menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tiba-tiba datang Polisi mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya saksi Gordon Manik, saksi Parindungan Saragih dan saksi Franseda Tumanggor (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi Polisi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan pada saat itu pada tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong sedangkan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi dalam kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celananya kemudian terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah benar miliknya dan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan sabu dan terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dilakukan pencarian terhadap Mahong namun Mahong tidak berhasil ditemukan kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10040.00/2021 tanggal 05 Juni 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 gr (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,48 gr (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6119/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkotika milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.15 Wib, saksi Gordon Manik, saksi Parlindungan Saragih dan saksi Franseda Tumanggor (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek melakukan tindak pidana narkotika di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan penyelidikan dan



pengintaian dilokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi Polisi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan pada saat itu pada tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong sedangkan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi dalam kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celananya kemudian terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah benar miliknya dan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan sabu dan terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dilakukan pencarian terhadap Mahong namun Mahong tidak berhasil ditemukan kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10040.00/2021 tanggal 05 Juni 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Dharma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 gr (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,48 gr (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6119/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkotika milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 309/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 25 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,00



(satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kosong.

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun No mor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 25 Oktober 2021, tersebut Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 28 Oktober 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun No mor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 25 Oktober 2021, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 29 Oktober 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Banding (terdakwa) merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Oktober 2021. Karena mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan Banding.
- Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang pemohon ajukan dapat diterima.
- Bahwa terdakwa (Pemohon Banding) didakwa oleh Jaksa penuntut umum "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, MAHONG menghubungi terdakwa ADE SANJAYA ALS DEDEK dan mengatakan "sudah habis bahanmu (sabu)" dan terdakwa menjawab "sudah habis" lalu MAHONG kembali mengatakan "sudah, datanglah kemari ke Simpang Pelita" dan terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa pergi ke Simpang Pelita Nagori Pematang Kerasan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun dan setelah bertemu dengan MAHONG selanjutnya MAHONG memberikan kepada terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang kepada MAHONG sebesar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah sebagai uang pembayaran narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan MAHONG kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa berada di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa ada menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tiba-tiba datang Polisi mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya saksi GORDON MANIK, saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dan saksi FRANSEDA TUMANGGOR (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi Polisi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan pada saat itu pada tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong sedangkan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi dalam kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celananya kemudian terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah benar miliknya dan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan sabu dan terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama MAHONG dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dilakukan pencarian terhadap MAHONG namun MAHONG tidak berhasil ditemukan kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkoba meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis.
  - Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama.
  - Bahwa para pemohon banding sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
  - Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang nyata-nyatanya, terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tetapi memakai. Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.
- Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Oktober 2021, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :
- Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Simalungun Nomor : 309/Pid.Sus/2021/PN-Sim pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 25 Oktober 2021, serta memori banding dari Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 25 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 November 2021, Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EFFENDI SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1850/Pid.Sus/2021/PT MDN



dto.

dto.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

dto.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

EFFENDI SIREGAR, S.H.